

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN  
BENCANA ALAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :**

**GHIFFARI ABDUL FATTAH**

**C100170216**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN BENCANA ALAM  
( Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn )**

### **PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**GHIFFARI ABDUL FATTAH**

**C100170216**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



**(Hartanto, S.H.,M.Hum)**

**NIK. 390**

## HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN BENCANA ALAM  
( Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn )

OLEH  
GHIFFARI ABDUL FATTAH  
C100170216

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 10 Februari 2022  
Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Hartanto, S.H., M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Dekan



()  
(Dr. Kelli Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Februari 2022

Penulis



**GHIFFARI ABDUL FATTAH**

**C100170216**

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN BENCANA ALAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn)**

**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan yang memuat tinjauan yuridis penjatuhan hukuman bagi pelaku Tindak Pidana korupsi dana bantuan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn, bahan hukum sekunder berupa buku buku dan literatur lainnya, serta bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan metode Studi kepustakaan dan Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Terdakwa korupsi dana bantuan bencana alam tsunami nias Benedictus binahati baeha terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam tsunami nias aceh. Terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim dengan dakwaan sekunder pasal 3 UU TPPK dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan menjatuhkan pidana tambahan sebesar Rp. 3.144.500.000 ,- (tiga miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan, jika terdakwa tidak bisa membayar biaya tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Kelemahan – kelemahan dari putusan ini adalah dakwaan dirasa belum memenuhi rasa keadilan, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman dengan pasal 2 ayat 2 UU TPPK karena dinilai lebih sesuai dengan unsur – unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan pada waktu bencana alam nasional. Sesuai dengan keadaan warga masyarakat korban bencana tsunami nias maka seharusnya vonisnya adalah pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), atau setidak tidaknya pidana penjara selama 20 tahun.

**Kata Kunci** : penjatuhan hukuman, pelaku tindak pidana korupsi, dana bantuan bencana alam, putusan nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn

**Abstract**

The purpose of this study is to analyze the decision which contains a juridical review of the punishment for the perpetrators of the corruption of natural disaster relief funds. This study uses a normative juridical approach and uses a descriptive analysis type of research. The data source of this study uses secondary data with 3 legal materials, namely primary legal materials in the form of a decision Number: 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn, secondary legal materials in the form of books and other literature, as well as tertiary legal materials, namely complementary legal materials such as the Big Indonesian Dictionary. The data collection method used the literature study method and the data analysis technique used qualitative analysis techniques. The results of the study show that: Defendant of corruption in the Nias tsunami aid fund, Benedict binahati Baeha, has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act of corruption in the Nias Aceh tsunami aid fund. The defendant was sentenced by a judge with secondary charges of Article 3

of the TPPK Law with a prison sentence of 5 years and an additional sentence of Rp. 3.144.500.000,- (three billion one hundred forty-four million five hundred thousand rupiah) which is paid within a period of 1 month, if the defendant cannot pay the fee, it will be replaced with imprisonment for 3 years. The weaknesses of this decision are that the charges do not fulfill the sense of justice, the defendant should have been sentenced to Article 2 paragraph 2 of the TPPK Law because it is considered more in line with the elements of the criminal act of corruption committed during a national natural disaster. In accordance with the circumstances of the victims of the Nias tsunami disaster, the sentence should be the death penalty as regulated in Article 2 paragraph (2), or at least 20 years in prison.

**Keywords** :sentencing, perpetrators of corruption, natural disaster relief funds, decision number: 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn

## **1. PENDAHULUAN**

Hukum mempunyai fungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan. Karena adanya hukum, kehidupan bersama masyarakat tidak ditentukan semata-mata oleh kepentingan mereka yang kuat, melainkan oleh suatu aturan rasional yang seoptimal mungkin menjamin kepentingan semua pihak. Tetapi, hukum hanya dapat menjalankan fungsi ini apabila aturan yang ditetapkan memang baik. Dengan kata lain, hukum harus adil” (Suseno, 1987). Peraturan Hukum di Indonesia diatur dalam peraturan Perundang – undangan. Peraturan Perundang – undangan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang – undangan merupakan peraturan tertulis yang mengikat secara umum serta dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan – perundangan. Secara umum Peraturan Perundang – undangan ada yang memuat sanksi Hukum dan ada yang tidak memuat Sanksi Hukum. Peraturan yang memuat sanksi hukum di Indonesia dikenal Sekurang – kurangnya 3 jenis Hukum yaitu Sanksi Hukum Pidana, Sanksi Hukum Perdata, dan Sanksi Hukum Administratif.

Sanksi Hukum Pidana didalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana membagi Hukuman menjadi dua jenis yaitu Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Hukuman Pokok memuat Hukuman Mati, Hukuman Penjara, dan Hukuman Kurungan, Hukuman Denda, dan Hukuman Tutupan. Sedangkan Hukuman Tambahan meliputi Pencabutan beberapa Hak yang Tertentu,

Perampasan Barang yang Tertentu, Pengumuman Keputusan Hakim. Pidana Mati merupakan pidana dengan hukuman dengan klasifikasi hukuman berat, karena pidana mati merampas Hak Asasi Manusia untuk hidup. Hukuman mati dikenakan hanya untuk beberapa kasus seperti Kasus Pembunuhan Berencana, Kasus Narkoba, Kasus Pelanggaran HAM berat dan Kasus Korupsi dengan Pemberatan. Mungkin bagi sebagian orang tidak mengetahui bahwa memang ada peraturan yang mengatur tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, peraturan tersebut termaktub didalam Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi yang berisi tentang Pemberatan tindak pidana korupsi yang hukuman maksimal sampai hukuman mati.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. “Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia” (Hamzah, 1991). “Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)” (Poerwadarminta, 1982). “Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya)” (Poerwadarminta, 1982).

Selama ini banyak sekali pendapat dari masyarakat tentang minimnya hukuman bagi koruptor, bahkan banyak juga pendapat dari orang awam yang belum mengerti tentang penegakan hukum dimana mereka menuntut agar koruptor dihukum maksimal bahkan membandingkan dengan hukuman di negara lain yang mana hukuman bagi para koruptor adalah hukuman mati. Sebagaimana yang sudah disinggung sedikit diatas bahwa hukuman mati bagi koruptor (sebutan bagi pelaku tindak pidana korupsi) sudah diatur didalam Undang – Undang yaitu di dalam Pasal 2 ayat 2 UU PTPK yang menyatakan ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Kemudian yang dimaksud “Keadaan Tertentu” termuat dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi

bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”. Peraturan mengenai pasal pemberatan ini dinilai cukup sebagai penjelasan bahwa Indonesia juga mengatur pidana mati bagi koruptor. Merujuk pada penjelasan tersebut penulis tertarik dengan kasus korupsi pada saat terjadi bencana Alam Nasional.

Kemudian dikaitkan dengan kasus korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam penulis menemukan sebuah kasus yang cukup menarik yang digunakan sebagai obyek penelitian skripsi ini. Kasus tersebut adalah kasus korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha yang pada tahun tahun 2011 disidang dan diputus perkara dengan nomor putusan (PERKARA NO : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn). Kasus ini cukup menarik bagi penulis, karena terdakwa melakukan korupsi dana bantuan yang tidak biasa yaitu bantuan Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias. Merujuk pada penjelasan tentang pemberatan pada Pasal 2 ayat 2 UU TPPK bahwasanya salah satu unsur pemberat didalam kegiatan tindak pidana korupsi adalah ketika korupsi dilakukan pada saat bencana alam dan dana yang di korupsi tentu saja peruntukannya untuk korban bencana alam dapat dipidana maksimal dengan hukuman mati. Menurut penulis kasus tersebut cukup untuk memenuhi unsur pemberatan tindak pidana korupsi yang ada di Pasal 2 UU TPPK, karena dengan jelas bahwasanya kegiatan korupsi tersebut dilakukan pada saat bencana alam Tsunami Nias yang merupakan Bencana Alam Nasional.

Atas dasar pemikiran uraian tersebut diatas, hal inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Bencana Alam” ( Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn )

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pertama , Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam?; Kedua, Apakah Putusan Pengadilan (Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn) Sudah sesuai dengan Norma Hukum yang berlaku?; Ketiga Bagaimanakah pandangan Perspektif Keislaman tentang Tindak Pidana Korupsi dana bantuan bencana alam?



## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan “Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan” (Asofa,2001). Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Bentuk dan jenis data menggunakan jenis data sekunder dan metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, serta teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam**

Salah satu unsur subyektif dari perbuatan pidana adalah adanya orang yang mampu bertanggung jawab. orang yang dimaksud tersebut merupakan subyek hukum. Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak Pidana. Undang – undang No. 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian didalam pasal 1 ayat 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Selanjutnya, terdapat secara khusus atau dimuat didalam Pasal – Pasal tertentu bahwa subyek yang termasuk adalah Pegawai Negeri, sehingga seubyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang perseorangan termasuk korporasi.

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Menurut Hans Kelsen dalam bukunya berjudul Pengantar Teori Hukum berpendapat ialah (Kelsen , 2006) : “Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan”. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Sedangkan Menurut Van Hamel

kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni (a) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, (b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (c) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu (Setiyono, 2003). Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Kemudian Menurut teori tradisional terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (based of fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility).”

Dalam hukum pidana, syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana adalah harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Mengenai hal ini, Roeslan Saleh mengatakan bahwa, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab bisa diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pula ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum (Huda, 2006). Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada

Undag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut (Moeljalento, 2008). Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja (Maramis, 2012).

Dalam perkara No : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sebagai Subyek Hukum terdakwa Binahati Benedictus baeha mampu dengan tegas dan tanggap menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam proses persidangan yang belangsung, selain itu dia juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selain itu terdakwa Binahati Benedictus baeha sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi

Dana Bantuan Bencana Alam dalam perkara No : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak terdapat hal hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn Terdakwa memenuhi semua unsur yaitu:

- a. Mampu bertanggung jawab, artinya dalam diri terdakwa Benedictus Baehati Baeha tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
- b. Adanya kesalahan, kesalahan dalam hukum pidana dikenal ada dua yaitu sengaja (dolus) dan kealpaan (culpa), dimana dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Benedictus Baehati Baeha ini bentuk kesalahan yang dilakukan adalah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri.
- c. Tidak adanya alasan pemaaf, dalam hukum pidana dikenal alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini tidak terdapat alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap memenuhi semua unsur delik yang didakwakan.

### **3.2. Pertimbangan Hakim dan Kesesuaian Putusan Pengadilan ( Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn ) dengan Norma Hukum yang berlaku**

#### 3.2.1 Pertimbangan Fakta dan Hukum Hakim

Berdasarkan perimbangan-pertimbangan hukum yang telah disebutkan di dalam putusan, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan apakah seorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dibuktikan dan terpenuhi unsurnya. Karena Dakwaan Primer tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.*

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi. Karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut.

### 3.2.2 Analisis penulis (Kesesuaian antara Putusan Pengadilan dengan Norma Hukum yang berlaku)

Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Penulis berpandangan bahwa Jaksa penuntut umum ( JPU ) dalam perkara ini telah menyusun surat dakwaan dalam bentuk Primer dan Subsidair sudah tepat. Bentuk dakwaan subsidairitas diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwasanya JPU dan Majelis Hakim dalam menetapkan pasal dakwaan dan memutus perkara tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Karena korupsi ini berkaitan dengan bantuan untuk korban tsunami, seharusnya JPU dapat menjerat pelaku dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya vonis hakim juga jauh lebih berat dari tuntutan JPU, apalagi jika dihubungkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan korupsi dana bantuan pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam dan gelombang tsunami untuk warga masyarakat Nias yang menderita karena bencana tsunami, maka seharusnya vonisnya adalah pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), atau setidak-tidaknya pidana penjara selama 20 tahun. diatur dalam Pasal 2 ayat (2), atau setidak-tidaknya pidana penjara selama 20 tahun.

### **3.3. Perspektif Pandangan Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam**

#### **3.3.1. Analisis hukum islam terhadap korupsi**

Perilaku korupsi adalah masuk pada dimensi haram Karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah SWT. Dan islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa dimensi. Yaitu risywah (suap), saraqah (pencurian) al gasysy (penipuan) dan khianat (penghianatan). Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap (risywah) dalam pandangan hukum islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya.

Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama arrisywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan al ghulul.

#### **3.3.2. Analisis penulis mengenai tindak pidana korupsi dana Bencana Alam**

Didalam islam seperti yang dijelaskan diatas bahwa sesungguhnya tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang keji dan Allah akan melaknat siapapun yang melakukan korupsi dan akan mendapat hukuman yang setimpal di neraka. Adapun menurut Islam korupsi lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi.

Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat (Noeh,1997). Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam studi kasus .. menurut pandangan hukum positif seharusnya korupsi yang dilakukan pada waktu keadaan tertentu yaitu salah satunya adalah keadaan bencana alam maka perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, peraturan ini didasarkan pada pasal 2 ayat 2 UU NO 31 tentang tindak pidana korupsi. Sejalan dengan takzir pada pembahasan diatas maka seharusnya hukuman yang pantas bagi seorang koruptor dana bantuan bencana alam adalah hukuman mati sesuai dengan keadaan tertentu yang didasarkan pada pasal 2 ayat 2 UU tersebut. Tindak pidana korupsi pada kasus ini dilakukan pada waktu bencana alam nasional yaitu ketika bencana alam tsunami nias mengingat korbannya pada saat itu juga sangat menderita akibat bencana tersebut.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan dana sosial studi kasus putusan Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn adalah bahwa dalam kasus ini terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
- b. Pertimbangan hakim melalui putusan yang menyatakan bahwa dakwaan primer tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut sudah tepat. Selanjutnya sanksi hukuman yang terdapat pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pasal 3 terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah sudah tepat, sesuai dengan unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (karena Terdakwa adalah sebagai Bupati Nias, yang terbukti di persidangan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati). Hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi

hukuman selama 5 tahun, dengan denda sebesar 100 juta rupiah dan juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa sebesar Rp. 3.144.500.000 ,- (tiga miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menurut penulis berdasarkan norma hukum yang ada dakwaan dinilai belum memenuhi syarat keadilan. Karena korupsi ini berkaitan dengan bantuan untuk korban tsunami, seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat menjerat pelaku dengan Pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya vonis hakim juga jauh lebih berat dari tuntutan JPU, apalagi jika dihubungkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan korupsi dana bantuan pemberdayaan masyarakat pasca bencana alam dan gelombang tsunami untuk warga masyarakat Nias yang menderita karena bencana tsunami, maka seharusnya vonisnya adalah pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), atau setidaknya pidana penjara selama 20 tahun.

- c. Menurut penulis dalam hukum pidana islam. Tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam dapat dijatuhi hukuman takzir yaitu hukuman mati. Karena sejalan dengan hukum positif yang memberikan penjelasan bahwa dalam keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu tersebut sesuai karena tindak pidana korupsi tersebut dilakukan disaat negara dalam keadaan krisis atau pada saat terkena musibah bencana alam yang pada kasus ini adalah bencana Alam Tsunami.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Menurut penulis penegak hukum baik jaksa dan hakim di dalam merumuskan suatu tuntutan dan putusan hukum seharusnya menimbang dari berbagai aspek baik dari segi formil dan materiil. Dari segi formil dapat



diketahui bahwa hukuman tersebut harus sesuai dengan unsur yang terkandung dalam kesalahan tersebut. Kemudian dari segi materiil dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan kondisi dari semua aspek baik dari aspek kesalahan, terdakwa, dan hal yang terungkap dalam peradilan. Menurut penulis dalam kasus ini diketahui bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim belum sesuai dengan keadilan yang berlaku karena hakim dalam menjatuhkan hukuman dirasa tidak terlalu memandang segi materiil dari kesalahan tersebut yang dampaknya sangat terasa bagi para korban.

- b. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus hendaknya memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana tanpa mengesampingkan aturan yang lebih khusus. Perumusan surat dakwaan harus disusun secara cermat dan teliti untuk menghindari para pelaku tindak pidana korupsi lepas dari jeratan hukum atau diberikan tuntutan yang dirasa tidak sesuai dengan keadilan.
- c. Diharapkan kepada hakim, Penjatuhan pidana bagi terdakwa khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan saja tetapi juga hakim hendaknya dalam putusan tersebut hakim harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan, kemanfaatan dan norma hukum yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.
- Burhan Asafa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 15
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68
- Frans Maramis. (2012). *Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85
- Franz Magnis-Suseno. (1987). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 85.

H. Setiyono. (2033). *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hokum pidana Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 104

Hans Kelsen. (2006). *Pengantar Teori Hukum* , Nusa Media, 2006 , Jakarta , hlm 65.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Moeljalento. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

WJS Poerwadarminta. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.